

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah:

1. Prospektif aborsi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memandang bahwa aborsi adalah bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 75 undang-undang ini menyatakan bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dalam Pasal 31 Ayat (2) menjelaskan tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dari ketentuan tersebut, tindakan aborsi dimungkinkan sebagai upaya pemberian perlindungan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan keadilan dengan aborsi sebagai bentuk perlindungan

hukum bagi perempuan korban perkosaan. Kasus kehamilan akibat pemerkosaan dianggap merugikan karena akan memberi luka batin bagi korban, oleh karenanya ada pengecualian aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi diberikan dalam bentuk Pelaku aborsi merupakan korban perkosaan, korban perkosaan yang hamil melakukan aborsi tersebut diberikan jaminan secara hukum maupun medis; Pelaku Aborsi dalam keadaan menderita *Post Traumatic Stress Disorder*, Dukungan pemulihan dan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah kewajiban Negara melakukan segala cara untuk memberikan dukungan, pemulihan dan perlindungan korban; Pelaku Aborsi dalam Keadaan *noodtoestand* dan *overmach*, aborsi pada korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, apakah perempuan yang melakukan aborsi atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama; Perlindungan dari Keluarga dan Masyarakat, peran keluarga dan masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban.

## **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam member pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan

seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan undang-undang lain yang berkaitan.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.